



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIANTO ALIAS UCUP BIN PANIJO;
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut KM. 02 Gang Adat Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan D.I. Panjaitan Gang Borneo Timur Sampit RT. 033 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar No 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mendampingi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias UCUP Bin PANIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Menyatakan sah pemusnahan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,06 (empat koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Beat warna merah hitam.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO Alias UCUP Bin PANIJO pada hari Pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari pada tahun 2023, berlokasi di Jalan Gunung Merbabu RT.013 RW.001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ditelpon Sdr. RENDY dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli. Sdr. RENDY menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan POM Bensin Jalan Hasan Mansur. Selanjutnya ketika Terdakwa menunggu di POM Bensin. Terdakwa dihamperi orang suruhan Sdr. RENDY dan menyerahkan dua paket narkotika yang dimana satu paket untuk diantarkan kepada pembeli dan satu paket lagi sebagai upah;

Setelah menerima paket narkotika tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RENDY dan memberikan nomor pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. RENDY dan bersepakat untuk bertransaksi di Penginapan Merbabu Nomor 405 Jalan Gunung Merbabu RT. 013 RW. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Ketika Terdakwa tiba di lokasi yang telah disepakati, Terdakwa selanjutnya diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih keseluruhan 4,06 (empat koma nol enam) gram, 1(satu) buah kotak rokok sampoerna merah, 1(satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688;

Berdasarkan alat bukti surat hasil pemeriksaan ahli Laboratorium BPOM di Palangka Raya dengan Nomor : 001/LHP//PNBP/2023, Tanggal 03 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO menyatakan berat bersih lima paket kristal seberat 4,06 (empat koma nol enam) gram;

Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum tanggal 02 Januari 2023, terhadap Urine Terdakwa SUPRIANTO Als UCUP Bin PANIJO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I seberat 4.06 (empat koma nol enam) gram yang disita oleh penyidik;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO Alias UCUP Bin PANIJO pada hari Pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari pada tahun 2023, berlokasi di Jalan Gunung Merbabu RT.013 RW.001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ditelpon Sdr. RENDY dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli. Sdr. RENDY menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan POM Bensin Jalan Hasan Mansur. Selanjutnya ketika Terdakwa menunggu di POM Bensin. Terdakwa dihampiri orang suruhan Sdr. RENDY dan menyerahkan dua paket narkoba yang dimana satu paket untuk diantarkan kepada pembeli dan satu paket lagi sebagai upah;

Setelah menerima paket narkoba tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RENDY dan memberikan nomor pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. RENDY dan bersepakat untuk bertransaksi di Penginapan Merbabu Nomor 405 Jalan Gunung Merbabu RT. 013 RW. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Ketika Terdakwa tiba di lokasi yang telah disepakati, Terdakwa selanjutnya diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,06 (empat koma nol enam) gram, 1(satu) buah kotak rokok sampoerna merah, 1(satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688;

Berdasarkan alat bukti surat hasil pemeriksaan ahli Laboratorium BPOM di Palangka Raya dengan Nomor : 001/LHP/I/PNBP/2023, Tanggal 03 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO menyatakan berat bersih lima paket kristal seberat 4,06 (empat koma nol enam) gram;

Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum tanggal 02 Januari 2023, terhadap Urine Terdakwa SUPRIANTO Als UCUP Bin PANIJO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I seberat 4.06 (empat koma nol enam) gram yang disita oleh penyidik;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NATALIUS BRAMANTYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Suprianto alias Ucup bin Panijo;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Gunung Merbabu RT.013 RW.001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, masing-masing ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah sebanyak 1 (satu) bungkus yang sempat di jatuhkan di samping Terdakwa berdiri pada saat itu kemudian 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap yang di simpan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain itu, kami juga menyita 1 (satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688 milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk alat komunikasi dalam bertransaksi barang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat warna merah hitam yang diduga digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan transaksi barang narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami tanyakan, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus barang narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. RENDY;
 - Bahwa Saksi juga menanyakan untuk apa Terdakwa menguasainya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus barang narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi adalah upah yang di berikan oleh Sdr. RENDY karena Terdakwa sudah mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
 - Bahwa selain mendapatkan upah 1 (satu) bungkus barang narkoba jenis sabu dari Sdr. RENDY, Terdakwa juga akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. RENDY setelah mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus barang narkoba jenis sabu dari Sdr. RENDY pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB melalui orang suruhan Sdr. RENDY dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diserahkan di depan POM Bensin Jl. Hasan Mansur;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali bertransaksi narkoba jenis sabu kepada Sdr. RENDY untuk yang pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2022.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk transaksi narkoba jenis sabu yang pertama kalinya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu juga melalui orang suruhan Sdr. RENDY yang disimpah di bawah plang gang Sari Gading kemudian untuk uang pembayarannya Terdakwa mentransfer melalui DANA APLIKASI kepada Sdr. RENDY;
 - Bahwa setelah kami tanyakan mengenai ijin, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AZRUL FAHMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Suprianto alias Ucup bin Panijo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Gunung Merbabu RT.013 RW.001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, masing-masing ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah sebanyak 1 (satu) bungkus yang sempat di jatuhkan di samping Terdakwa berdiri pada saat itu kemudian 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap yang di simpan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain itu, kami juga menyita 1 (satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688 milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk alat komunikasi dalam bertransaksi barang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat warna merah hitam yang diduga digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan transaksi barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika kami tanyakan, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus barang narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. RENDY;
- Bahwa Saksi juga menanyakan untuk apa Terdakwa menguasainya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus barang narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi adalah upah yang di berikan oleh Sdr. RENDY karena Terdakwa sudah mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa selain mendapatkan upah 1 (satu) bungkus barang narkoba jenis sabu dari Sdr. RENDY, Terdakwa juga akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. RENDY setelah mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus barang narkoba jenis sabu dari Sdr. RENDY pada hari minggu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB melalui orang suruhan Sdr. RENDY dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diserahkan di depan POM Bensin Jl. Hasan Mansur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali bertransaksi narkoba jenis sabu kepada Sdr. RENDY untuk yang pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2022.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk transaksi narkoba jenis sabu yang pertama kalinya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu juga melalui orang suruhan Sdr. RENDY yang disimpah di bawah plang gang Sari Gading kemudian untuk uang pembayarannya Terdakwa mentransfer melalui DANA APLIKASI kepada Sdr. RENDY;

- Bahwa setelah kami tanyakan mengenai ijin, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Gunung Merbabu RT.013 RW.001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, masing-masing ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap yang di simpan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain itu, kami juga menyita 1 (satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688 milik Terdakwa yang digunakan untuk alat komunikasi dalam bertransaksi barang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda Motor Beat warna merah hitam yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi melakukan transaksi barang narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus barang narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. RENDY;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengantarkan kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi adalah upah yang diberikan oleh Sdr. RENDY karena Terdakwa sudah mau mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa selain mendapatkan upah 1 (satu) bungkus barang narkotika jenis sabu dari Sdr. RENDY, Terdakwa juga akan diberi upah uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. RENDY setelah mengantarkan narkotika tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus barang narkotika jenis sabu dari Sdr. RENDY pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.10 WIB melalui orang suruhan Sdr. RENDY dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut diserahkan di depan POM Bensin Jl. Hasan Mansur;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. RENDY kepada pembeli, untuk yang pertama kalinya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa untuk transaksi narkotika jenis sabu yang pertama kalinya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu juga melalui orang suruhan Sdr. RENDY yang disimpah di bawah plang gang Sari Gading kemudian untuk uang pembayarannya Terdakwa mentransfer melalui DANA APLIKASI kepada Sdr. RENDY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,06 (empat koma nol enam) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim di laboratorium dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C25Y warna abu-abu dengan nomor sim card 081528541688 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO yang pada pokoknya menerangkan bahwa penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram;

2. Hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM di Palangka Raya dengan Nomor : 001/LHP//PNBP/2023, tanggal 03 Januari 2023 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum tanggal 02 Januari 2023, terhadap Urine Terdakwa SUPRIANTO Als UCUP Bin PANIJO dengan hasil pemeriksaan **positif** mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUPRIANTO Alias UCUP Bin PANIJO ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Gunung Merbabu RT.013 RW.001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, selain itu juga disita 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada hari Senin tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO diketahui bahwa penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BPOM di Palangka Raya dengan Nomor : 001/LHP/I/PNBP/2023, tanggal 03 Januari 2023 diketahui bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum tanggal 02 Januari 2023, diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel Urine Terdakwa SUPRIANTO Als UCUP Bin PANIJO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut karena pada awalnya Terdakwa ditelpon Sdr. RENDY dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, kemudian Sdr. RENDY menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan POM Bensin di Jalan Hasan Mansur;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa menunggu di POM Bensin, Terdakwa dihampiri orang suruhan Sdr. RENDY lalu orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket untuk diantarkan kepada si pembeli sedangkan 1 (satu) paket lagi sebagai upah bagi Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari orang suruhan sdr. Rendy tersebut, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RENDY dan memberikan nomor handpone si pembeli, lalu Terdakwa menghubungi nomor handpone yang diberikan oleh Sdr. RENDY dan bersepakat untuk bertransaksi di Penginapan Merbabu kamar nomor 405 Jalan Gunung Merbabu RT. 013 RW. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, namun ketika Terdakwa tiba di lokasi yang telah disepakati, Terdakwa selanjutnya diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif, pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama SUPRIANTO Alias UCUP Bin PANIJO dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa SUPRIANTO Alias UCUP Bin PANIJO ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Gunung Merbabu RT.013 RW.001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, selain itu juga disita 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C25Y berwarna abu-abu dengan No. SIM 081528541688 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Sampit pada hari Senin tanggal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO diketahui bahwa penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa memiliki berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari BPOM di Palangka Raya dengan Nomor : 001/LHP/II/PNBP/2023, tanggal 03 Januari 2023 diketahui bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut karena pada awalnya Terdakwa ditelpon Sdr. RENDY dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, kemudian Sdr. RENDY menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan POM Bensin di Jalan Hasan Mansur;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa menunggu di POM Bensin, Terdakwa dihampiri orang suruhan Sdr. RENDY lalu orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) paket untuk diantarkan kepada si pembeli sedangkan 1 (satu) paket lagi sebagai upah bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari orang suruhan sdr. Rendy tersebut, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RENDY dan memberikan nomor handpone si pembeli, lalu Terdakwa menghubungi nomor handpone yang diberikan oleh Sdr. RENDY dan bersepakat untuk bertransaksi di Penginapan Merbabu kamar nomor 405 Jalan Gunung Merbabu RT. 013 RW. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, namun ketika Terdakwa tiba di lokasi yang telah disepakati, Terdakwa selanjutnya diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. RENDY untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli sebanyak 1 (Satu) paket, sedangkan 1 (satu) paketnya lagi adalah upah untuk Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum tanggal 02 Januari 2023, diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel Urine Terdakwa SUPRIANTO Als UCUP Bin PANIJO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini memperkuat pembuktian bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkotika atas suruhan sdr. Rendy karena Terdakwa sendiri juga aktif menggunakan narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak dalam melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkotika jenis sabu dikuasai oleh Terdakwa rencana akan diperjualbelikan oleh Terdakwa, namun tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan pukulan atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemsarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,06 (empat koma nol enam) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk dikirim di laboratorium dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah oleh karena terbukti dikuasi secara melawan hukum dan merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25Y warna abu-abu dengan nomor sim card 081528541688 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam yang terbukti terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto alias Ucup bin Panijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,06 (empat koma nol enam) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk dikirim di laboratorium dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C25Y warna abu-abu dengan nomor sim card 081528541688 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam.Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Junipar Munte, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.